



PUTUSAN
Nomor 2195 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. VERSACON MEDICAL, berkedudukan di Jalan Anggrek Neli Murni Blok C Nomor 30-30A, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Djonny Setiabudi, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARVARDY MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.,CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum HMP Advocates, beralamat di Menara Global Lantai 7, Jalan Jend. Gatot Kav.27, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **CARL ZEISS Pte Ltd**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, beralamat di 50 Kaki Bukit Place, #05-01, Singapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada TIMUR AUKIRNO, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;

2. **KEPALA PERWAKILAN DARI KANTOR PERWAKILAN CARL ZEISS Pte Ltd**, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower A, 6th Floor, Suite 601, Jalan TB. Simatupang Kav.88, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada TIMUR AUKIRNO, S.H., LL.M., dan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/2018



kawan-kawan, Para Advokat berkantor pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;

- 3. PT ELO KARSA UTAMA**, berkedudukan di Jalan Raya Kebayoran Lama 34 E, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada TIMUR AUKIRNO, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
3. Melarang Tergugat I dan Tergugat III atau pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk memasok, menjual, memperdagangkan Produk serta melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Produk selama proses perkara berlangsung sampai diperolehnya suatu keputusan pengadilan yang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dan sampai dengan adanya pemberian ganti rugi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat sebagai akibat pengakhiran kerja sama distribusi dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian mematuhi putusan provisi ini;

4. Menyatakan putusan provisi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding, perlawanan atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan lunas sebesar US\$ 3,943,691 (tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) dan Rp11.460.545.448,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh delapan Rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat secara tunai dan lunas sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan diucapkan;
5. Menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding, perlawanan atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Kompetensi absolut
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan karyawan Penggugat yang menurut Tergugat II;

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolute Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan putusan Nomor 612/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding);
2. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 612/PDT/2017/PT.DKI tanggal 29 November 2017;
3. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2016;

DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Februari 2018 kontra memori kasasi tanggal 3 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalam perjanjian distribusi Non Eksklusif antara Tergugat dengan Penggugat terdapat klausula Arbitrase maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. VERSACON MEDICAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. VERSACON MEDICAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/2018